



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52).
31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163).

32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164).
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165).
34. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).
35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).
36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262).
38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263).
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264).
40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267).
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A).
42. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377).
43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
7. Kecamatan yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
9. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Distrik yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum serta secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Distrik.
10. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskam dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
17. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
18. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
19. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah kepala kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

24. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
25. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
27. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang dibagi secara merata kepada setiap kampung.
29. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.
30. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
31. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Kaimana.
32. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
34. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA

- yang telah disahkan oleh kepala Kampung.
35. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
 36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adala sebagai pedoman dalam pengelolaan ADK Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ADK dalam :
 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kampung serta pemberdayaan masyarakat;
 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kampung;
 4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 7. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
 8. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung; dan
 9. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan ADK Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang:

- a. Pengalokasian Alokasi Dana Kampung;
- b. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
- c. Penggunaan Alokasi Dana Kampung;
- d. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Publikasi Alokasi Dana Kampung;
- e. Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Ketentuan Sanksi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Penganggaran Alokasi Dana Kampung

Pasal 5

- (1) ADK dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Kabupaten Kaimana setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Anggota Bamuskam dan Perangkat Kewilayahan Kampung serta Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Kampung Persiapan; dan
 - b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan kampung, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Besaran ADK Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 76.044.637.700,- (tujuh puluh enam milyar empat puluh

empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

- (2) Besaran ADK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pada seluruh kampung, yang meliputi Prioritas kewenangan kampung, yang terdiri dari :
 - a. Penghasilan Tetap Aparat dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Bamuskam; dan
 - b. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan kemasyarakatan kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, dan Operasional pemerintahan bagi Kampung Persiapan.

Pasal 7

- (1) Besaran anggaran kebutuhan prioritas kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 76.044.637.700,- (tujuh puluh enam milyar empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu ratus rupiah);
- (2) Besaran anggaran perioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk seluruh kampung yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yaitu :
 - a. Asas merata adalah pembagian ADK sebesar 60% (enam puluh persen) yang dibagikan sama besarnya untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar Kabupaten;
 - b. Asas adil adalah pembagian ADK sebesar 40% (empat puluh persen) yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Formula Kabupaten.
- (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp. 45.626.784.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sebesar Rp. 30.417.853.700,- (tiga puluh milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Bagian Ketiga
Penentuan Besaran Tingkat Kampung

Pasal 8

- (1) Besaran ADK setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian;
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan penjumlahan penghitungan rincian alokasi yang meliputi:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula;
- (3) Mekanisme penghitungan berdasar formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADK-k = (AD-k + AF-k)$$

Keterangan :

ADK-k = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung

AD-k = Alokasi Dasar setiap Kampung

AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

Pasal 9

- (1) Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) secara merata dengan jumlah Kampung Definitif sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kampung, yaitu sebesar Rp. 45.626.784.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- (2) Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional untuk setiap kampung dengan cara membagi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan indikator:
 - a. Jumlah penduduk Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen);

- c. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis Kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Mekanisme penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF-k = \{(0,10 \times RP) + (0,40 \times RM) + (0,10 \times RL) + (0,40 \times RIKG)\} \times AF$$

Keterangan :

AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana

RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana.

RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana

RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di Kabupaten Kaimana

AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

- (3) Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Besaran ADK setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas kewenangan di seluruh kampung, yang meliputi:
- a. Penghasilan tetap bagi aparat kampung sebesar Rp. 31.232.400.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 1. Penghasilan tetap bagi aparat kampung Definitf sebesar Rp. 30.062.400.000,- (tiga puluh milyar enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2. Penghasilan tetap bagi aparat kampung Persiapan sebesar Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - b. Iuran tunjangan jaminan sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung sebesar Rp. 703.001.520,- (tujuh ratus tiga juta satu ribu lima ratus dua puluh

rupiah), yang terdiri dari:

1. Iuran tunjangan jaminan sosial kesehatan sebesar Rp. 456.493.620,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah)..
 2. Iuran tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp. 246.507.900,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
 - c. Penghasilan Lainnya yang Sah berupa Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja bagi Perangkat Pemerintahan Kampung sebesar Rp. 4.746.000.000,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), yang terdiri dari :
 1. Tunjangan Pengelola Keuangan Kampung sebesar Rp. 2.940.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
 2. Tunjangan TPK sebesar Rp. 1.806.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta rupiah).
 - d. Penunjang Operasional Pemerintahan bagi Pemerintah Kampung Persiapan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 1. Operasional Bamuskam sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Aset Kampung Pesiapan sebesar Rp. 1.425.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - e. Alokasi Posyandu sebesar Rp. 1.822.500.000,-(Satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Alokasi kegiatan pilihan untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di setiap kampung yang dihitung dari besaran ADK dikurangi besaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, sebesar Rp. 36.040.736.180,- (tiga puluh enam milyar empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (2) Penghasilan Tetap Aparat Kampung, Tunjangan Jamiman Sosial, dan Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan

Pasal 12

Prinsip pengelolaan ADK meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK;
- b. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan ADK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara Administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ADK digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali; dan
- e. Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana

Pasal 13

- (1) ADK disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu:
 - a. Penghasilan tetap (Siltap) bagi aparat kampung;
 - b. Iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung; dan
 - c. Alokasi Prioritas, yang meliputi Penghasilan Lainnya yang Sah, Penunjang Operasional Pemerintahan bagi Pemerintah Kampung Persiapan, Alokasi Posyandu dan Alokasi Kegiatan Pilihan.
- (3) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh Dinas PMK.

Pasal 14

- (1) Penghasilan tetap aparat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung;
 - b. Tunjangan Anggota Bamuskam;
 - c. Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung;
 - d. Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung Persiapan dan Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan; dan
 - e. Tunjangan Pelaksana Jabatan Anggota Bamuskam Kampung Persiapan.
- (2) Besaran penghasilan tetap aparat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a disalurkan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan:
 - a. Tahap triwulan I, sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap aparat kampung untuk bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 dilakukan paling cepat pada bulan April tahun 2024 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei tahun 2024, dengan jumlah total sebesar Rp. 7.808.100.000,- (tujuh milyar tujuh delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah);
 - b. Tahap triwulan II, sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap perangkat kampung untuk bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 dilakukan paling cepat pada bulan Juli tahun 2024 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2024, dengan jumlah total sebesar Rp. 7.808.100.000,- (tujuh milyar tujuh delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah);
 - c. Tahap triwulan III, sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap perangkat kampung untuk bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 dilakukan paling cepat pada bulan Oktober tahun 2024 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan November tahun 2024, dengan jumlah total sebesar Rp. 7.808.100.000,- (tujuh milyar tujuh delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah); dan
 - d. Tahap triwulan IV, sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap perangkat kampung untuk bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dilakukan pada bulan Desember tahun 2024, dengan jumlah total sebesar Rp. 7.808.100.000,- (tujuh milyar tujuh delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah).
- (3) Penyaluran penghasilan tetap aparat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari

Kepala Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Triwulan I, berupa Lapora Rekapitulasi Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahun Anggaran 2023;
 - b. Triwulan II, berupa Laporan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Triwulan I Tahun Anggaran 2024;
 - c. Triwulan III, berupa Laporan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Triwulan II Tahun Anggaran 2024; dan
 - d. Triwulan IV, berupa Laporan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
- (4) Laporan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan realisasi penyaluran kepada seluruh aparat kampung pada Tahun Anggaran 2023.
- (5) Laporan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, merupakan realisasi penyaluran kepada seluruh aparat kampung pada Triwulan sebelumnya pada Tahun Anggaran berjalan.
- (6) Tahapan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b disalurkan berdasarkan jenis iuran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), dengan ketentuan:
- a. Tahap triwulan I, sebesar 3 (tiga) bulan iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 dilakukan paling cepat pada bulan April tahun 2024 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei tahun 2024, dengan jumlah total triwulan I sebesar Rp 175.750.380,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- b. Tahap triwulan II, sebesar 3 (tiga) bulan iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 dilakukan paling cepat pada bulan Juli tahun ;
 - c. 2024 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan tahun Agustus 2024, dengan jumlah total triwulan II sebesar Rp 175.750.380,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - d. Tahap triwulan III, sebesar 3 (tiga) bulan iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 dilakukan paling cepat pada bulan Oktober tahun 2024 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan November tahun 2024, dengan jumlah total triwulan III sebesar Rp 175.750.380,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); dan
 - e. Tahap triwulan IV, sebesar 3 (tiga) bulan iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dilakukan pada bulan Desember tahun 2024, dengan jumlah total triwulan IV sebesar Rp 175.750.380,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya akan dibayarkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial secara kolektif oleh Dinas PMK melalui pemindahbukuan.
- (4) Penyaluran iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Dinas PMK, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Triwulan I, berupa Laporan Rekapitulasi Data Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2024;
 - b. Triwulan II, berupa Laporan Penyaluran dan Pembayaran Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung Tahap Triwulan I; Triwulan III, berupa Laporan Penyaluran dan Pembayaran Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung Tahap Triwulan II; dan

- c. Triwulan IV, berupa berupa Laporan Penyaluran dan Pembayaran Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung Tahap Triwulan III.
- (5) Laporan Rekapitulasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan data seluruh perangkat kampung yang menjadi peserta jaminan sosial.
- (6) Laporan Laporan Penyaluran dan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d, merupakan realisasi penyaluran dan pembayaran iuran tunjangan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada Triwulan sebelumnya.
- (7) Tahapan penyaluran Iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Alokasi Prioritas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c disalurkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu Alokasi Prioritas setiap Kampung dilakukan paling cepat pada bulan Mei tahun 2024 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni tahun 2024, sebesar Rp. 26.465.541.708,- (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri dari :
 - 1. Kebutuhan Penghasilan Lainnya yang Sah untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.847.600.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2. Kebutuhan Alokasi Posyandu untuk 6 (Enam) bulan Sebesar Rp1.093.500.000,- (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3. Kebutuhan Alokasi Kegiatan Pilihan, sebesar Rp. 21.624.441.708,- (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh empat satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari Alokasi Kegiatan setiap Kampung dilakukan paling cepat pada bulan Agustus tahun 2024, dengan jumlah total tahap II sebesar Rp. 17.643.694.472,- (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua), yang terdiri dari:
 - 1. Kebutuhan Penghasilan Lainnya yang Sah untuk 4

- (empat) bulan sebesar Rp. 1.898.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
2. Kebutuhan Alokasi Posyandu untuk 4 (Empat) bulan Sebesar Rp.729.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 3. Kebutuhan Alokasi Kegiatan Pilihan sebesar 40% (empat puluh persen), sebesar Rp. 14.416.294.472,- (empat belas milyar empat ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Penyaluran Alokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung, dengan ketentuan :
- a. Tahap I, berupa Peraturan Kampung tentang APBK Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Kampung;
 - b. Tahap II, berupa :
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Alokasi Kegiatan Kampung dan Laporan Konvergensi Stunting Tahun Anggaran 2023;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Kegiatan Pilihan Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Kegiatan Pilihan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (6) Bupati melalui Dinas PMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (8) Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Kegiatan pada kampung tersebut tidak disalurkan dan menjadi sisa ADK di RKUD.
- (9) Alokasi posyandu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) angka 2 selanjutnya akan dibayarkan berdasarkan pengajuan dari seluruh puskesmas oleh dinas PMK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Operasional kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Operasional bamuskam;
 - b. Aset kampung persiapan.
- (2) Besaran operasional pemerintah kampung persiapan sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat (1) disalurkan satu tahapan dengan ketentuan :
 - a. Operasional bamuskam dengan besaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkampung dengan jumlah kampung persiapan sebanyak 15 (lima belas) kampung sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 12 (belas) bulan; dan
 - b. Aset kampung persiapan dengan besaran Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) perkampung dengan jumlah kampung persiapan sebanyak 15 kampung sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 12 (belas) bulan.
- (3) Operasional kampung persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dibayarkan berdasarkan pengajuan dari distrik oleh Dinas PMK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Penyaluran operasional kampung persiapan sebagaimana di maksud ayat (4) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Dinas PMK, dengan menyampaikan Laporan realisasi tahap sebelumnya Tahun Anggaran 2023.
- (5) Laporan Penyaluran dan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) , merupakan realisasi penyaluran dan pembayaran pada tahapan sebelumnya.

Pasal 18

Tahapan Penyaluran Alokasi Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kampung mencairkan ADK kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari RKK pada Bank yang telah ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADK mengacu pada RPJM Kampung dan RKP Kampung.
- (2) ADK digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang diatur dan diurus oleh Kampung serta sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (3) Penggunaan ADK tertuang dalam prioritas belanja Kampung pada APBK yang disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Kampung, Aparat Pemerintah Kampung, Anggota Bamuskam dan Perangkat Kewilayahan Kampung;
 - b. Tunjangan Pelaksana Jabatan Penjabat Kepala Kampung Persiapan, Aparat Pemerintah Kampung Persiapan, Anggota Bamuskam Persiapan dan Perangkat Kewilayahan Kampung Persiapan;
 - c. Tunjangan jaminan sosial bagi Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Bamuskam;
 - d. Penghasilan Lainnya yang Sah bagi Perangkat Pemerintahan Kampung;
 - e. Penunjang Operasional Pemerintahan bagi Pemerintah Kampung Persiapan; dan
 - f. Membiayai pelaksanaan kegiatan yang diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung;

3. Bidang pemberdayaan masyarakat Kampung;
 4. Bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
 5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (4) ADK, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diprioritaskan hanya dapat digunakan untuk pembiayaan:
- a. Belanja kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Belanja kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
 - c. Belanja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi;
 - d. Belanja kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembinaan kemasyarakatan Kampung yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - e. Belanja kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung, yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kampung.
- (5) Penggunaan ADK diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kaimana sesuai dengan kewenangan Kampung, dengan prioritas kegiatan meliputi:
- a. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya :
 1. Peningkatan kualitas layanan public. dan
 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya :
 1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dan
 2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya :
 1. Pemantapan penyelenggaraan jalan pendukung aktivitas ekonomi;

2. Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan; dan
3. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.
- d. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 2. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 3. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.
- (6) Implementasi prioritas program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi pemutakhiran dan pengolahan data Administrasi Pemerintahan Kampung, antara lain :
 1. Pemutakhiran Data Kependudukan.
 2. Pemutakhiran Data Kemiskinan.
 3. Pemutakhiran Indeks Desa Membangun.
 4. Pemutakhiran Data SDGs Desa. dan
 5. Penataan administrasi Kependudukan Masyarakat Kampung.
 - b. Fasilitasi penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat kampung, antara lain:
 1. Peningkatan kapasitas aparat kampung; Dan
 2. Penataan organisasi dan perangkat pemerintah kampung.
 - c. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - d. Fasilitasi penanganan dan pencegahan stunting, antara lain :
 1. Peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 2. Sosialisasi dan kampanye penanganan dan pencegahan stunting;
 3. Pengolahan data konvergensi stunting;
 4. Fasilitasi rembuk stunting; dan
 5. Penyediaan Makanan Tambahan Bergizi bagi Balita.
 - e. Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung Bersama dan lembaga ekonomi Kampung;
 - f. Fasilitasi musyawarah Kampung meliputi :
 1. Musyawarah Perencanaan Kampung Tahun Anggaran 2025.
 2. Musyawarah Kampung Insidentil lainnya.
 - g. Fasilitasi penataan Kampung, antara lain :
 1. Pemetaan dan penyusunan batas wilayah administrasi.
 2. Pengukuran batas.
 3. Kartometrik.

4. Pembuatan gambar peta dasar batas. dan
 5. Penyediaan jasa konsultasi untuk penegasan batas pemerintahan kampung.
- h. Fasilitasi program pengembangan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain:
 1. Pemasangan Instalasi Listrik bagi Fasilitas Umum dan Masyarakat (Papua Terang); dan
 2. Pemasangan Instalasi Air Bersih bagi Masyarakat (Pamsimas).
 - i. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan : PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif);
 - j. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
 - k. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
 - l. Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kampung berbasis Aplikasi, antara lain :
 1. SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa);
 2. SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa);
 3. PRODESKEL (Profil Desa dan Kelurahan);
 4. EPDESKEL (Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan); dan
 5. SIKAMPUNG (Sistem Informasi Kampung).
 - m. Fasilitasi kerjasama Kampung dengan penetapan Peraturan Kampung tentang Kerjasama Kampung serta pelaksanaan Musyawarah Kampung dan Musyawarah Antar Kampung dalam rangka kerjasama Kampung;
 - n. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya;
 - o. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan pemulihan serta peningkatan kualitas perpustakaan kampung;
 - p. Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG);
 - q. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
 - r. Fasilitasi kampung ramah perempuan dan peduli anak;
 - s. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - t. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - u. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga yang terbangun dalam 10

program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera, yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 2. Gotong Royong.
 3. Pangan.
 4. Sandang.
 5. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga.
 6. Pendidikan serta Keterampilan.
 7. Kesehatan.
 8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
 9. Kelestarian Lingkungan Hidup. dan
 10. Perencanaan Sehat.
- (7) ADK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBK.
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan atas penggunaan ADK.
- (5) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan menjadi dokumen Kampung.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas PMK dengan tembusan Inspektorat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan APBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK Tahun Anggaran 2024;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK Semester I Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun 2024.
- (5) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK Semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun 2024.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kampung dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (7) Laporan Realisasi Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bupati melalui Kepala Dinas PMK dapat mendorong percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 23

- (1) Publikasi penggunaan ADK terintegrasi dengan publikasi pengelolaan APBK.
- (2) Publikasi penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat.
- (3) Pelaksanaan publikasi dilakukan secara swakelola dan partisipatif Kampung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Sarana publikasi dilakukan melalui :
 - a. Baliho;
 - b. Papan informasi Kampung;
 - c. Media elektronik;
 - d. Media sosial;
 - e. *Website* Kampung;
 - f. *Leaflet*;
 - g. Pengeras suara di ruang publik; dan
 - h. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara administratif dan teknis terhadap pengelolaan ADK di setiap Kampung yang meliputi :
 - a. Penerbitan Peraturan Kampung tentang Penetapan APBK;
 - b. Penerbitan Keputusan Kepala Kampung tentang :
 1. Penetapan Perangkat Kampung;
 2. Penetapan Pengelola Keuangan Kampung; dan
 3. TPK.
 - c. Penyaluran dan Pencairan ADK;
 - d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK; dan
 - e. Sisa ADK di RKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara administratif di setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Dinas PMK.
- (3) Pemantauan dan evaluasi secara teknis di setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Distrik sesuai wilayah kerjanya.

- (4) Pemantauan terhadap penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran ADK Tahun Anggaran 2024.
- (6) Pemantauan sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengetahui :
 - a. Besaran sisa ADK Tahun Anggaran 2023 di RKK; dan
 - b. Besaran sisa ADK Tahun Anggaran 2024 di RKK.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat ketidakwajaran data dalam laporan capaian keluaran (*output*) ADK, Bupati melalui Dinas PMK melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran (*output*) yang akan direkam dalam aplikasi Siskeudes.
- (8) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat sisa ADK di RKK, Bupati melalui Dinas PMK meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa ADK di RKK.
- (9) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADK, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran ADK Tahun Anggaran 2024, dalam hal :
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. terdapat sisa Alokasi Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2024 lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran alokasi kegiatan tahap I Tahun Anggaran 2024 sebesar Sisa alokasi kegiatan di RKK Tahun Anggaran 2023.

- (3) Dalam hal sisa alokasi kegiatan di RKK Tahun Anggaran 2023 lebih besar dari jumlah alokasi kegiatan yang akan disalurkan pada tahap I Tahun Anggaran 2024, penyaluran alokasi kegiatan tahap I Tahun Anggaran 2024 tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun 2024 sisa alokasi kegiatan di RKK Tahun Anggaran 2024 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran alokasi kegiatan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADK di RKUD.
- (5) Dinas PMK melaporkan alokasi kegiatan yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Alokasi kegiatan yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADK.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas PMK sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADK Tahun Anggaran 2024 yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa ADK di RKK Tahun Anggaran 2024 kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi Sisa ADK di RKUD.
- (3) Dinas PMK melaporkan sisa ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Dinas PMK memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun 2024 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBK Tahun Anggaran 2025.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa ADK Tahun Anggaran 2024 di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Februari tahun 2025, sisa ADK tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran ADK Tahap II dari RKUD ke RKK Tahun Anggaran 2025.
- (7) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 2025, Dinas PMK menyampaikan permintaan penyaluran sisa ADK Tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun 2025.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa ADK Tahap II dari Dinas PMK, Bupati menyalurkan sisa ADK Tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK paling lambat bulan Agustus tahun 2025.
- (9) Dalam hal Dinas PMK tidak menyampaikan permintaan penyaluran ADK Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Alokasi Dana Kampung Tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUD.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADK dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, masih terdapat sisa ADK di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADK tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dinas PMK melaporkan pemotongan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian, penyaluran dan penggunaan ADK oleh Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pendampingan dalam Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADK dilaksanakan oleh Dinas PMK melalui Satuan Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (3) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan ADK oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana, guna percepatan persiapan pembentukan kampung maka pembiayaan operasional pemerintahan, penyediaan infrastruktur pendukung dan penghasilan tetap perangkat kampung persiapan dianggarkan dalam APBK pada Kampung Induk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 14 Juni 2024


BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 448

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN
ANGGARAN 2024

ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

NO	DISTRIK / KAMPUNG		ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG PEMBULATAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A	92.08.01	KAIMANA	Rp 9.233.975.000	Rp 7.203.767.809	Rp 16.437.775.700
1	92.08.01.2002	MARSI	543.175.000	351.873.369	895.048.000
2	92.08.01.2003	NAMATOTA	543.175.000	308.916.395	852.091.000
3	92.08.01.2004	LOBO	543.175.000	463.319.657	1.006.494.000
4	92.08.01.2005	TRIKORA	543.175.000	906.859.264	1.450.034.000
5	92.08.01.2006	TANGGAROMI	543.175.000	326.271.678	869.446.000
6	92.08.01.2007	SISIR	543.175.000	368.442.590	911.617.000
7	92.08.01.2008	FOROMA JAYA	543.175.000	395.727.182	938.902.000
8	92.08.01.2009	MURANO	543.175.000	365.253.612	908.428.000
9	92.08.01.2010	MAIMAI	543.175.000	323.600.798	866.775.000
10	92.08.01.2011	LUMIRA	543.175.000	363.459.346	906.634.000
11	92.08.01.2012	KAMAKA / PEMEKARAN	543.175.000	509.897.677	1.053.112.700
12	92.08.01.2013	COA	543.175.000	580.153.137	1.123.328.000
13	92.08.01.2015	SARIA	543.175.000	237.443.182	780.618.000
14	92.08.01.2016	JARATI	543.175.000	409.131.831	952.306.000
15	92.08.01.2017	SARA / PEMEKARAN	543.175.000	550.563.177	1.093.738.000
16	92.08.01.2018	WERUA	543.175.000	344.345.686	887.520.000
17	92.08.01.2019	ORAI	543.175.000	398.509.229	941.684.000
B	92.08.02	BURUWAY	Rp 5.431.750.000	Rp 4.147.200.585	Rp 9.578.946.000
1	92.08.02.2001	KAMBALA	543.175.000	362.785.025	905.960.000
2	92.08.02.2002	YARONA	543.175.000	333.241.633	876.416.000
3	92.08.02.2003	EDOR	543.175.000	379.360.172	922.535.000
4	92.08.02.2004	TAIRI	543.175.000	249.033.182	792.208.000
5	92.08.02.2005	GAKA / PEMEKARAN	543.175.000	413.682.829	956.857.000
6	92.08.02.2006	GURIASA	543.175.000	511.790.767	1.054.965.000
7	92.08.02.2007	ADIJAYA	543.175.000	515.110.517	1.058.285.000
8	92.08.02.2008	NUSAULAN	543.175.000	577.763.562	1.120.938.000
9	92.08.02.2009	ESANIA	543.175.000	504.886.794	1.048.061.000
10	92.08.02.2010	HIA	543.175.000	299.546.104	842.721.000
C	92.08.03	TELUK ARGUNI	Rp 13.036.200.000	Rp 6.875.680.757	Rp 19.911.869.000
1	92.08.03.2001	FURNUSU	543.175.000	211.100.441	754.275.000
2	92.08.03.2002	FETERNU	543.175.000	279.376.184	822.551.000
3	92.08.03.2003	SAWI / PEMEKARAN	543.175.000	380.067.451	923.242.000


4	92.08.03.2004	TUGARNI / PEMEKARAN	543.175.000	419.766.400	962.941.000
5	92.08.03.2010	SAWATAWERA	543.175.000	245.297.910	788.472.000
6	92.08.03.2012	BOFUWER	543.175.000	197.532.621	740.707.000
7	92.08.03.2013	WARWARSI	543.175.000	151.438.176	694.613.000
8	92.08.03.2014	WANGGITA	543.175.000	313.488.790	856.663.000
9	92.08.03.2016	FUDIMA	543.175.000	288.990.341	832.165.000
10	92.08.03.2017	WESWASA / PEMEKARAN	543.175.000	386.306.760	929.481.000
11	92.08.03.2018	BOROGERBA	543.175.000	248.974.931	792.149.000
12	92.08.03.2019	AFUAFU	543.175.000	236.180.643	779.355.000
13	92.08.03.2020	BAYEDA	543.175.000	249.599.054	792.774.000
14	92.08.03.2021	MOYANA	543.175.000	315.798.568	858.973.000
15	92.08.03.2022	KOKORоба / PEMEKARAN	543.175.000	407.599.258	950.774.000
16	92.08.03.2023	WAINAGA	543.175.000	372.008.655	915.183.000
17	92.08.03.2024	MASKUR	543.175.000	341.578.466	884.753.000
18	92.08.03.2025	KENSI	543.175.000	342.399.422	885.574.000
19	92.08.03.2027	ERIGARA	543.175.000	217.758.134	760.933.000
20	92.08.03.2028	PIGO	543.175.000	203.692.775	746.867.000
21	92.08.03.2029	TUGUMAWA	543.175.000	215.727.696	758.902.000
22	92.08.03.2030	TIWARA	543.175.000	206.392.533	749.567.000
23	92.08.03.2031	GUSI / PEMEKARAN	543.175.000	365.014.261	908.189.000
24	92.08.03.2032	WARUA	543.175.000	279.591.288	822.766.000
D	92.08.04	TELUK ETNA	Rp 2.715.875.000	Rp 2.468.120.612	Rp 5.183.993.000
1	92.08.04.2001	RURUMO	543.175.000	304.748.131	847.923.000
2	92.08.04.2002	BOIYA / PEMEKARAN	543.175.000	456.267.826	999.442.000
3	92.08.04.2003	NARIKI	543.175.000	576.265.862	1.119.440.000
4	92.08.04.2004	BAMANA	543.175.000	395.432.116	938.607.000
5	92.08.04.2005	SIAWATAN / PEMEKARAN	543.175.000	735.406.677	1.278.581.000
E	92.08.05	KAMBRAU	Rp 3.802.225.000	Rp 2.667.906.728	Rp 6.470.128.000
1	92.08.05.2001	RAUNA / PEMEKARAN	543.175.000	395.432.116	938.607.000
2	92.08.05.2002	WERAFUTA	543.175.000	408.862.421	952.037.000
3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU / PEMEKARAN	543.175.000	425.849.971	969.024.000
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	543.175.000	367.929.068	911.104.000
5	92.08.05.2005	WAHO / PEMEKARAN	543.175.000	334.596.406	877.771.000
6	92.08.05.2006	WAMESA	543.175.000	278.968.920	822.143.000
7	92.08.05.2007	KOoy	543.175.000	456.267.826	999.442.000
F	92.08.06	ARGUNI BAWAH	Rp 8.147.625.000	Rp 4.150.356.049	Rp 12.297.975.000
1	92.08.06.2001	JAWERA	543.175.000	318.169.229	861.344.000
2	92.08.06.2002	RUARA	543.175.000	212.997.396	756.172.000
3	92.08.06.2003	WERMENU	543.175.000	224.402.580	767.577.000
4	92.08.06.2004	EGERWARA	543.175.000	212.919.357	756.094.000
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	543.175.000	252.939.363	796.114.000
6	92.08.06.2006	MANGGERA	543.175.000	375.519.093	918.694.000
7	92.08.06.2007	TANUSAN	543.175.000	270.753.666	813.928.000
8	92.08.06.2008	URISA	543.175.000	352.018.103	895.193.000
9	92.08.06.2009	WAROMI	543.175.000	251.955.651	795.130.000
10	92.08.06.2010	UKIARA	543.175.000	346.055.318	889.230.000
11	92.08.06.2012	NAGURA	543.175.000	231.238.441	774.413.000
12	92.08.06.2013	INARI	543.175.000	266.849.171	810.024.000

13	92.08.06.2014	WANOMA	543.175.000	268.411.163	811.586.000
14	92.08.06.2015	SUMUN	543.175.000	279.576.775	822.751.000
15	92.08.06.2016	SERARAN	543.175.000	286.550.744	829.725.000
G	92.08.07	YAMOR	Rp 3.259.050.000	Rp 2.904.905.160	Rp 6.163.951.000
1	92.08.07.2001	URE	543.175.000	383.264.974	926.439.000
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	543.175.000	371.097.832	914.272.000
3	92.08.07.2003	URUBIKA / PEMEKARAN	543.175.000	815.198.516	1.358.373.000
4	92.08.07.2004	WAGOHA	543.175.000	450.184.255	993.359.000
5	92.08.07.2005	HAIRAPARA	543.175.000	456.267.826	999.442.000
6	92.08.07.2006	OMBA PAMUKU	543.175.000	428.891.757	972.066.000
TOTAL			Rp 45.626.700.000	Rp 30.417.937.700	Rp 76.044.637.700

KONTROL PENGHITUNGAN	
Pagu Anggaran Kegiatan	Rp 76.044.637.700
Pagu Alokasi Dasar (a x 60%)	Rp 45.626.700.000
Pagu Alokasi Formula (a x 40%)	Rp 30.417.937.700
Alokasi Dasar Per-Kampung (b ÷ e)	Rp 543.175.000
Jumlah Kampung	84

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PROYEKSI PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU SETIAP KAMPUNG	PROYEKSI PENGGUNAAN											
			OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG			TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			PENGHASILAN LAINNYA			JUMLAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS
				KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KESEHATAN (1 % x UMP)	KETENAGA-KERJAAN	JUMLAH	PENGELOLA KEUANGAN	TIM PELAKSANA KEGIATAN	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)		(14)=(11)+(12)+(13)	(8)+(7)x(e)	(15)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 16.186.600.700	Rp 300.000.000	Rp 6.133.200.000	Rp 234.000.000	Rp 6.367.200.000	Rp 92.438.940	Rp 49.917.300	Rp 142.356.240	Rp 595.000.000	Rp 365.500.000	Rp 960.500.000	Rp 7.770.056.240	Rp 8.416.544.460
1	92.08.01.2002 MARSİ	Rp 875.937.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 453.684.440
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 842.862.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 420.609.440
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 989.935.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 567.682.440
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 1.428.304.000	Rp -	Rp 429.600.000	Rp -	Rp 429.600.000	Rp 6.515.520	Rp 3.518.400	Rp 10.033.920	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 496.133.920	Rp 932.170.080
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 855.964.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 442.711.440
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 897.284.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 475.031.440
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 920.314.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 498.061.440
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 894.880.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 481.627.440
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 859.052.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 431.252.560	Rp 427.799.440
1	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 890.991.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 477.738.440
2	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 994.791.700	Rp 100.000.000	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 600.252.560	Rp 394.539.140
3	92.08.01.2013 COA	Rp 1.093.417.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 431.252.560	Rp 662.164.440
4	92.08.01.2015 SARIA	Rp 775.447.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 362.194.440
5	92.08.01.2016 JARATI	Rp 958.618.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 425.879.680	Rp 532.738.320
6	92.08.01.2017 SARA	Rp 1.093.738.000	Rp 200.000.000	Rp 372.600.000	Rp 156.000.000	Rp 528.600.000	Rp 6.108.300	Rp 3.298.500	Rp 9.406.800	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 794.506.800	Rp 299.231.200
7	92.08.01.2018 WERUA	Rp 881.433.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 468.180.440
8	92.08.01.2019 ORAI	Rp 933.633.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 520.380.440


NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU SETIAP KAMPUNG	PROYEKSI PENGGUNAAN											
			OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG			TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			PENGHASILAN LAINNYA			JUMLAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS
				KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KESEHATAN (1 % x UMP)	KETENAGA-KERJAAN	JUMLAH	PENGELOLA KEUANGAN	TIM PELAKSANA KEGIATAN	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)		(14)=(11)+(12)+(13)	(8)+(7)x(e)	(15)
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 9.623.890.000	Rp 100.000.000	Rp 3.564.000.000	Rp 78.000.000	Rp 3.642.000.000	Rp 53.753.040	Rp 29.026.800	Rp 82.779.840	Rp 350.000.000	Rp 215.000.000	Rp 565.000.000	Rp 4.389.779.840	Rp 5.234.110.160
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 902.556.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 431.252.560	Rp 471.303.440
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 869.806.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 456.553.440
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 1.027.325.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 614.072.440
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 791.750.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 378.497.440
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 956.857.000	Rp 100.000.000	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 600.252.560	Rp 356.604.440
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 1.032.320.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 597.440.320
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp 1.032.629.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 619.376.440
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 1.094.365.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 672.112.440
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 1.079.910.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 645.030.320
####	92.08.02.2010 HIA	Rp 836.372.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 423.119.440
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 19.868.834.000	Rp 500.000.000	Rp 8.546.400.000	Rp 390.000.000	Rp 8.936.400.000	Rp 130.717.620	Rp 70.587.900	Rp 201.305.520	Rp 840.000.000	Rp 516.000.000	Rp 1.356.000.000	Rp10.993.705.520	Rp 8.875.128.480
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 752.442.000	Rp -	Rp 339.600.000		Rp 339.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 404.252.560	Rp 348.189.440
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 812.864.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 377.984.320
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 910.021.000	Rp 100.000.000	Rp 360.600.000	Rp 78.000.000	Rp 438.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 603.879.680	Rp 306.141.320
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 962.941.000	Rp 100.000.000	Rp 381.600.000	Rp 78.000.000	Rp 459.600.000	Rp 6.108.300	Rp 3.298.500	Rp 9.406.800	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 625.506.800	Rp 337.434.200
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 785.854.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 372.601.440
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 738.285.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 325.032.440
7	92.08.03.2013 WARWARSI	Rp 693.500.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 258.620.320
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 850.642.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 437.389.440
1	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 828.107.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 393.227.320
2	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 929.481.000	Rp 100.000.000	Rp 360.600.000	Rp 78.000.000	Rp 438.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 603.879.680	Rp 325.601.320
3	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 785.015.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 371.762.440
4	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 773.007.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 350.754.440
5	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 787.930.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 374.677.440
6	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 845.949.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 423.696.440
7	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 950.774.000	Rp 100.000.000	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 612.879.680	Rp 337.894.320
8	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 905.497.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 483.244.440
1	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 897.703.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 484.450.440
2	92.08.03.2025 KENSI	Rp 870.128.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 435.248.320
3	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 755.500.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 342.247.440

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU SETIAP KAMPUNG	PROYEKSI PENGGUNAAN											
			OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG			TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			PENGHASILAN LAINNYA			JUMLAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS
				KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KESEHATAN (1 % x UMP)	KETENAGA-KERJAAN	JUMLAH	PENGELOLA KEUANGAN	TIM PELAKSANA KEGIATAN	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)		(14)=(11)+(12)+(13)	(8)+(7)x(e)	(15)
4	92.08.03.2028 PIGO	Rp 746.344.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 333.091.440
5	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 758.117.000	Rp -	Rp 339.600.000		Rp 339.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 404.252.560	Rp 353.864.440
6	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 747.080.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 324.827.440
7	92.08.03.2031 GUSI	Rp 908.189.000	Rp 100.000.000	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 600.252.560	Rp 307.936.440
8	92.08.03.2032 WARUA	Rp 873.464.000	Rp -	Rp 339.600.000		Rp 339.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 404.252.560	Rp 469.211.440
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 5.347.119.000	Rp 100.000.000	Rp 1.830.000.000	Rp 78.000.000	Rp 1.908.000.000	Rp 27.283.740	Rp 14.733.300	Rp 42.017.040	Rp 175.000.000	Rp 107.500.000	Rp 282.500.000	Rp 2.332.517.040	Rp 3.014.601.960
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 840.003.000	Rp -	Rp 366.600.000		Rp 366.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 431.252.560	Rp 408.750.440
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 1.106.187.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 671.307.320
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 1.132.952.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 710.699.440
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 1.027.357.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 592.477.320
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 1.240.620.000	Rp 100.000.000	Rp 366.600.000	Rp 78.000.000	Rp 444.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 609.252.560	Rp 631.367.440
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 6.431.033.000	Rp 300.000.000	Rp 2.503.200.000	Rp 234.000.000	Rp 2.737.200.000	Rp 38.278.680	Rp 20.670.600	Rp 58.949.280	Rp 245.000.000	Rp 150.500.000	Rp 395.500.000	Rp 3.491.649.280	Rp 2.939.383.720
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 938.607.000	Rp 100.000.000	Rp 348.600.000	Rp 78.000.000	Rp 426.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 591.252.560	Rp 347.354.440
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 939.187.000	Rp -	Rp 360.600.000		Rp 360.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 425.879.680	Rp 513.307.320
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 969.024.000	Rp 100.000.000	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 534.879.680	Rp 434.144.320
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 894.545.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 78.000.000	Rp 426.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 491.252.560	Rp 403.292.440
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 877.771.000	Rp 100.000.000	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 612.879.680	Rp 264.891.320
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 812.457.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 399.204.440
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 999.442.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 577.189.440
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 12.423.210.000	Rp -	Rp 5.235.000.000	Rp -	Rp 5.235.000.000	Rp 80.222.340	Rp 43.320.300	Rp 123.542.640	Rp 525.000.000	Rp 322.500.000	Rp 847.500.000	Rp 6.206.042.640	Rp 6.217.167.360
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 847.927.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 434.674.440
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 750.412.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 337.159.440
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 760.509.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 347.256.440
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 753.214.000	Rp -	Rp 339.600.000		Rp 339.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 404.252.560	Rp 348.961.440
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 790.485.000	Rp -	Rp 339.600.000		Rp 339.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 404.252.560	Rp 386.232.440
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 999.732.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 577.479.440
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 802.802.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 389.549.440

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU SETIAP KAMPUNG	PROYEKSI PENGGUNAAN											
			OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG			TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			PENGHASILAN LAINNYA			JUMLAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS
				KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KESEHATAN (1 % x UMP)	KETENAGA-KERJAAN	JUMLAH	PENGELOLA KEUANGAN	TIM PELAKSANA KEGIATAN	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)		(14)=(11)+(12)+(13)	(8)+(7)x(e)	(15)
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 880.139.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 445.259.320
1	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 788.651.000	Rp -	Rp 339.600.000		Rp 339.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 404.252.560	Rp 384.398.440
2	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 875.289.000	Rp -	Rp 360.600.000		Rp 360.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 425.879.680	Rp 449.409.320
3	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 768.326.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 355.073.440
4	92.08.06.2013 INARI	Rp 898.861.000	Rp -	Rp 339.600.000		Rp 339.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 404.252.560	Rp 494.608.440
5	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 803.666.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 390.413.440
6	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 813.196.000	Rp -	Rp 339.600.000		Rp 339.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 404.252.560	Rp 408.943.440
7	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 890.001.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 467.748.440
G	92.08.07 YAMOR	Rp 6.163.951.000	Rp 200.000.000	Rp 2.250.600.000	Rp 156.000.000	Rp 2.406.600.000	Rp 33.799.260	Rp 18.251.700	Rp 52.050.960	Rp 210.000.000	Rp 129.000.000	Rp 339.000.000	Rp 2.997.650.960	Rp 3.166.300.040
1	92.08.07.2001 URE	Rp 926.439.000	Rp -	Rp 348.600.000		Rp 348.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 413.252.560	Rp 513.186.440
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 914.272.000	Rp -	Rp 357.600.000		Rp 357.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 422.252.560	Rp 492.019.440
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 1.358.373.000	Rp 200.000.000	Rp 417.600.000	Rp 156.000.000	Rp 573.600.000	Rp 6.108.300	Rp 3.298.500	Rp 9.406.800	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 839.506.800	Rp 518.866.200
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 993.359.000	Rp -	Rp 369.600.000		Rp 369.600.000	Rp 5.701.080	Rp 3.078.600	Rp 8.779.680	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 434.879.680	Rp 558.479.320
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 999.442.000	Rp -	Rp 390.600.000		Rp 390.600.000	Rp 6.108.300	Rp 3.298.500	Rp 9.406.800	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 456.506.800	Rp 542.935.200
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	Rp 972.066.000	Rp -	Rp 366.600.000		Rp 366.600.000	Rp 5.293.860	Rp 2.858.700	Rp 8.152.560	Rp 35.000.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000	Rp 431.252.560	Rp 540.813.440
TOTAL		Rp 76.044.637.700	Rp 1.500.000.000	Rp 30.062.400.000	Rp 1.170.000.000	Rp 31.232.400.000	Rp 456.493.620	Rp 246.507.900	Rp 703.001.520	Rp 2.940.000.000	Rp 1.806.000.000	Rp 4.746.000.000	Rp38.181.401.520	Rp 37.863.236.180

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

TAHAPAN PENYALURAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG
BERSUMBER DARI ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
			KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 16.186.600.700	Rp 6.133.200.000	Rp 234.000.000	Rp 6.367.200.000	Rp 1.533.300.000	Rp 58.500.000	Rp 1.591.800.000	Rp 1.533.300.000	Rp 58.500.000	Rp 1.591.800.000	Rp 1.533.300.000	Rp 58.500.000	Rp 1.591.800.000	Rp 1.533.300.000	Rp 58.500.000	Rp 1.591.800.000
1	92.08.01.2002 MARSI	Rp 875.937.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 842.862.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 989.935.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 1.428.304.000	Rp 429.600.000	Rp -	Rp 429.600.000	Rp 107.400.000	Rp -	Rp 107.400.000	Rp 107.400.000	Rp -	Rp 107.400.000	Rp 107.400.000	Rp -	Rp 107.400.000	Rp 107.400.000	Rp -	Rp 107.400.000
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 855.964.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 897.284.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 920.314.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 894.880.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 859.052.000	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
###	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 890.991.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 994.791.700	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000
###	92.08.01.2013 COA	Rp 1.093.417.000	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
###	92.08.01.2015 SARIA	Rp 775.447.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.01.2016 JARATI	Rp 958.618.000	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000
###	92.08.01.2017 SARA	Rp 1.093.738.000	Rp 372.600.000	Rp 156.000.000	Rp 528.600.000	Rp 93.150.000	Rp 39.000.000	Rp 132.150.000	Rp 93.150.000	Rp 39.000.000	Rp 132.150.000	Rp 93.150.000	Rp 39.000.000	Rp 132.150.000	Rp 93.150.000	Rp 39.000.000	Rp 132.150.000
###	92.08.01.2018 WERUA	Rp 881.433.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.01.2019 ORAI	Rp 933.633.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 9.623.890.000	Rp 3.564.000.000	Rp 78.000.000	Rp 3.642.000.000	Rp 891.000.000	Rp 19.500.000	Rp 910.500.000	Rp 891.000.000	Rp 19.500.000	Rp 910.500.000	Rp 891.000.000	Rp 19.500.000	Rp 910.500.000	Rp 891.000.000	Rp 19.500.000	Rp 910.500.000
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 902.556.000	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 869.806.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 1.027.325.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 791.750.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 956.857.000	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 1.032.320.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
7	92.08.02.2007 ADLIAYA	Rp 1.032.629.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
8	92.08.02.2008 NUSULAN	Rp 1.094.365.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 1.079.910.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
###	92.08.02.2010 HIA	Rp 838.372.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 19.868.834.000	Rp 8.546.400.000	Rp 390.000.000	Rp 8.936.400.000	Rp 2.136.600.000	Rp 97.500.000	Rp 2.234.100.000	Rp 2.136.600.000	Rp 97.500.000	Rp 2.234.100.000	Rp 2.136.600.000	Rp 97.500.000	Rp 2.234.100.000	Rp 2.136.600.000	Rp 97.500.000	Rp 2.234.100.000
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 752.442.000	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 812.864.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 910.021.000	Rp 360.600.000	Rp 78.000.000	Rp 438.600.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 962.941.000	Rp 381.600.000	Rp 78.000.000	Rp 459.600.000	Rp 95.400.000	Rp 19.500.000	Rp 114.900.000	Rp 95.400.000	Rp 19.500.000	Rp 114.900.000	Rp 95.400.000	Rp 19.500.000	Rp 114.900.000	Rp 95.400.000	Rp 19.500.000	Rp 114.900.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
			KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 785.854.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 738.285.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
7	92.08.03.2013 WARWARI	Rp 693.500.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 850.642.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 828.107.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
###	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 929.481.000	Rp 360.600.000	Rp 78.000.000	Rp 438.600.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000
###	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 785.015.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 773.007.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
###	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 787.930.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 845.949.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
###	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 950.774.000	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000
###	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 905.497.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
###	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 897.703.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.03.2025 KENSI	Rp 870.128.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
###	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 755.500.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.03.2028 PIGO	Rp 746.344.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 758.117.000	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
###	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 747.080.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
###	92.08.03.2031 GUSI	Rp 908.189.000	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000
###	92.08.03.2032 WARUA	Rp 873.464.000	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 5.347.119.000	Rp 1.830.000.000	Rp 78.000.000	Rp 1.908.000.000	Rp 457.500.000	Rp 19.500.000	Rp 477.000.000	Rp 457.500.000	Rp 19.500.000	Rp 477.000.000	Rp 457.500.000	Rp 19.500.000	Rp 477.000.000	Rp 457.500.000	Rp 19.500.000	Rp 477.000.000
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 840.003.000	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 1.106.187.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 1.132.952.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 1.027.357.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 1.240.620.000	Rp 366.600.000	Rp 78.000.000	Rp 444.600.000	Rp 91.650.000	Rp 19.500.000	Rp 111.150.000	Rp 91.650.000	Rp 19.500.000	Rp 111.150.000	Rp 91.650.000	Rp 19.500.000	Rp 111.150.000	Rp 91.650.000	Rp 19.500.000	Rp 111.150.000
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 6.431.033.000	Rp 2.503.200.000	Rp 234.000.000	Rp 2.737.200.000	Rp 625.800.000	Rp 58.500.000	Rp 684.300.000	Rp 625.800.000	Rp 58.500.000	Rp 684.300.000	Rp 625.800.000	Rp 58.500.000	Rp 684.300.000	Rp 625.800.000	Rp 58.500.000	Rp 684.300.000
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 938.607.000	Rp 348.600.000	Rp 78.000.000	Rp 426.600.000	Rp 87.150.000	Rp 19.500.000	Rp 106.650.000	Rp 87.150.000	Rp 19.500.000	Rp 106.650.000	Rp 87.150.000	Rp 19.500.000	Rp 106.650.000	Rp 87.150.000	Rp 19.500.000	Rp 106.650.000
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 939.187.000	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 969.024.000	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 894.545.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 877.771.000	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 812.457.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 999.442.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 12.423.210.000	Rp 5.235.000.000	Rp -	Rp 5.235.000.000	Rp 1.308.750.000	Rp -	Rp 1.308.750.000	Rp 1.308.750.000	Rp -	Rp 1.308.750.000	Rp 1.308.750.000	Rp -	Rp 1.308.750.000	Rp 1.308.750.000	Rp -	Rp 1.308.750.000
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 847.927.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 750.412.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 760.509.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 753.214.000	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
5	92.08.06.2005 KUPURIYAI	Rp 790.485.000	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 999.732.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 802.802.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 880.139.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.0

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
			KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
						KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
###	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 875.289.000	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000
###	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 768.326.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.06.2013 INARI	Rp 898.861.000	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
###	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 803.666.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
###	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 813.196.000	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
###	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 890.001.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
G	92.08.07 YAMOR	Rp 6.163.951.000	Rp 2.250.600.000	Rp 156.000.000	Rp 2.406.600.000	Rp 562.650.000	Rp 39.000.000	Rp 601.650.000	Rp 562.650.000	Rp 39.000.000	Rp 601.650.000	Rp 562.650.000	Rp 39.000.000	Rp 601.650.000	Rp 562.650.000	Rp 39.000.000	Rp 601.650.000
1	92.08.07.2001 URE	Rp 926.439.000	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 914.272.000	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 1.358.373.000	Rp 417.600.000	Rp 156.000.000	Rp 573.600.000	Rp 104.400.000	Rp 39.000.000	Rp 143.400.000	Rp 104.400.000	Rp 39.000.000	Rp 143.400.000	Rp 104.400.000	Rp 39.000.000	Rp 143.400.000	Rp 104.400.000	Rp 39.000.000	Rp 143.400.000
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 993.359.000	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 999.442.000	Rp 390.600.000	Rp -	Rp 390.600.000	Rp 97.650.000	Rp -	Rp 97.650.000	Rp 97.650.000	Rp -	Rp 97.650.000	Rp 97.650.000	Rp -	Rp 97.650.000	Rp 97.650.000	Rp -	Rp 97.650.000
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	Rp 972.066.000	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
TOTAL		Rp 76.044.637.700	Rp 30.062.400.000	Rp 1.170.000.000	Rp 31.232.400.000	Rp 7.515.600.000	Rp 292.500.000	Rp 7.808.100.000	Rp 7.515.600.000	Rp 292.500.000	Rp 7.808.100.000	Rp 7.515.600.000	Rp 292.500.000	Rp 7.808.100.000	Rp 7.515.600.000	Rp 292.500.000	Rp 7.808.100.000

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUMAS

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Np. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

TAHAPAN PENYALURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG
BERSUMBER DARI ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024


NO	DISTRIK / KAMPUNG		PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
				IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
							IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A	92.08.01	KAIMANA	Rp 16.186.600.700	Rp 49.917.300	Rp 92.438.940	Rp 142.356.240	Rp 12.479.325	Rp 23.109.735	Rp 35.589.060	Rp 12.479.325	Rp 23.109.735	Rp 35.589.060	Rp 12.479.325	Rp 23.109.735	Rp 35.589.060	Rp 12.479.325	Rp 23.109.735	Rp 35.589.060
1	92.08.01.2002	MARSI	Rp 875.937.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
2	92.08.01.2003	NAMATOTA	Rp 842.862.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
3	92.08.01.2004	LOBO	Rp 989.935.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
4	92.08.01.2005	TRIKORA	Rp 1.428.304.000	Rp 3.518.400	Rp 6.515.520	Rp 10.033.920	Rp 879.600	Rp 1.628.880	Rp 2.508.480	Rp 879.600	Rp 1.628.880	Rp 2.508.480	Rp 879.600	Rp 1.628.880	Rp 2.508.480	Rp 879.600	Rp 1.628.880	Rp 2.508.480
5	92.08.01.2006	TANGGAROMI	Rp 855.964.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
6	92.08.01.2007	SISIR	Rp 897.284.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
7	92.08.01.2008	FOROMA JAYA	Rp 920.314.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
8	92.08.01.2009	MURANO	Rp 894.880.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
9	92.08.01.2010	MAIMAI	Rp 859.052.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.01.2011	LUMIRA	Rp 890.991.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.01.2012	KAMAKA	Rp 994.791.700	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.01.2013	COA	Rp 1.093.417.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.01.2015	SARIA	Rp 775.447.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.01.2016	JARATI	Rp 958.618.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
###	92.08.01.2017	SARA	Rp 1.093.738.000	Rp 3.298.500	Rp 6.108.300	Rp 9.406.800	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700
###	92.08.01.2018	WERUA	Rp 881.433.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.01.2019	ORAI	Rp 933.633.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
B	92.08.02	BURUWAY	Rp 9.623.890.000	Rp 29.026.800	Rp 53.753.040	Rp 82.779.840	Rp 7.256.700	Rp 13.438.260	Rp 20.694.960	Rp 7.256.700	Rp 13.438.260	Rp 20.694.960	Rp 7.256.700	Rp 13.438.260	Rp 20.694.960	Rp 7.256.700	Rp 13.438.260	Rp 20.694.960
1	92.08.02.2001	KAMBALA	Rp 902.556.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
2	92.08.02.2002	YARONA	Rp 869.806.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
3	92.08.02.2003	EDOR	Rp 1.027.325.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
4	92.08.02.2004	TAIRI	Rp 791.750.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
5	92.08.02.2005	GAKA	Rp 956.857.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
6	92.08.02.2006	GURIASA	Rp 1.032.320.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
7	92.08.02.2007	ADLJAYA	Rp 1.032.629.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
8	92.08.02.2008	NUSAULAN	Rp 1.094.365.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
9	92.08.02.2009	ESANIA	Rp 1.079.910.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
###	92.08.02.2010	HIA	Rp 836.372.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140

NO	DISTRIK / KAMPUNG		PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
				IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
							IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
C	92.08.03	TELUK ARGUNI ATAS	Rp 19.868.834.000	Rp 70.587.900	Rp 130.717.620	Rp 201.305.520	Rp 17.646.975	Rp 32.679.405	Rp 50.326.380	Rp 17.646.975	Rp 32.679.405	Rp 50.326.380	Rp 17.646.975	Rp 32.679.405	Rp 50.326.380	Rp 17.646.975	Rp 32.679.405	Rp 50.326.380
1	92.08.03.2001	FURNUSU	Rp 752.442.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
2	92.08.03.2002	FETERNU	Rp 812.864.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
3	92.08.03.2003	SAWI	Rp 910.021.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
4	92.08.03.2004	TUGARNI	Rp 962.941.000	Rp 3.298.500	Rp 6.108.300	Rp 9.406.800	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700
5	92.08.03.2010	SAWATAWERA	Rp 785.854.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
6	92.08.03.2012	BOFUWER	Rp 738.285.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
7	92.08.03.2013	WARWARS	Rp 693.500.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
8	92.08.03.2014	WANGGITA	Rp 850.642.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
9	92.08.03.2016	FUDIMA	Rp 828.107.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
###	92.08.03.2017	WESWASA	Rp 929.481.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
###	92.08.03.2018	BOROGERBA	Rp 785.015.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2019	AFUAFU	Rp 773.007.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2020	BAYEDA	Rp 787.930.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2021	MOYANA	Rp 845.949.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2022	KOKOROB	Rp 950.774.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
###	92.08.03.2023	WAINAGA	Rp 905.497.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2024	MASKUR	Rp 897.703.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2025	KENSI	Rp 870.128.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
###	92.08.03.2027	ERIGARA	Rp 755.500.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2028	PIGO	Rp 746.344.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2029	TUGUMAWA	Rp 758.117.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2030	TIWARA	Rp 747.080.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2031	GUSI	Rp 908.189.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.03.2032	WARUA	Rp 873.464.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
D	92.08.04	TELUK ETNA	Rp 5.347.119.000	Rp 14.733.300	Rp 27.283.740	Rp 42.017.040	Rp 3.683.325	Rp 6.820.935	Rp 10.504.260	Rp 3.683.325	Rp 6.820.935	Rp 10.504.260	Rp 3.683.325	Rp 6.820.935	Rp 10.504.260	Rp 3.683.325	Rp 6.820.935	Rp 10.504.260
1	92.08.04.2001	RURUMO	Rp 840.003.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
2	92.08.04.2002	BOIYA	Rp 1.106.187.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
3	92.08.04.2003	NARIKI	Rp 1.132.952.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
4	92.08.04.2004	BAMANA	Rp 1.027.357.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
5	92.08.04.2005	SIAWATAN	Rp 1.240.620.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
E	92.08.05	KAMBRAU	Rp 6.431.033.000	Rp 20.670.600	Rp 38.278.680	Rp 58.949.280	Rp 5.167.650	Rp 9.569.670	Rp 14.737.320	Rp 5.167.650	Rp 9.569.670	Rp 14.737.320	Rp 5.167.650	Rp 9.569.670	Rp 14.737.320	Rp 5.167.650	Rp 9.569.670	Rp 14.737.320
1	92.08.05.2001	RAUNA	Rp 938.607.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
2	92.08.05.2002	WERAFUTA	Rp 939.187.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	Rp 969.024.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	Rp 894.545.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
5	92.08.05.2005	WAHO	Rp 877.771.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
6	92.08.05.2006	WAMESA	Rp 812.457.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140

NO	DISTRIK / KAMPUNG		PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
				IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
							IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH	IURAN BPJS KETENAGA-KERJAAN	IURAN BPJS KESEHATAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7	92.08.05.2007	KOORY	Rp 999.442.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
F	92.08.06	TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 12.423.210.000	Rp 43.320.300	Rp 80.222.340	Rp 123.542.640	Rp 10.830.075	Rp 20.055.585	Rp 30.885.660	Rp 10.830.075	Rp 20.055.585	Rp 30.885.660	Rp 10.830.075	Rp 20.055.585	Rp 30.885.660	Rp 10.830.075	Rp 20.055.585	Rp 30.885.660
1	92.08.06.2001	JAWERA	Rp 847.927.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
2	92.08.06.2002	RUARA	Rp 750.412.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
3	92.08.06.2003	WERMENU	Rp 760.509.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
4	92.08.06.2004	EGERWARA	Rp 753.214.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	Rp 790.485.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
6	92.08.06.2006	MANGGERA	Rp 999.732.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
7	92.08.06.2007	TANUSAN	Rp 802.802.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
8	92.08.06.2008	URISA	Rp 880.139.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
9	92.08.06.2009	WAROMI	Rp 788.651.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.06.2010	UKIARA	Rp 875.289.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
###	92.08.06.2012	NAGURA	Rp 768.326.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.06.2013	INARI	Rp 898.861.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.06.2014	WANOMA	Rp 803.666.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.06.2015	SUMUN	Rp 813.196.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
###	92.08.06.2016	SERARAN	Rp 890.001.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
G	92.08.07	YAMOR	Rp 6.163.951.000	Rp 18.251.700	Rp 33.799.260	Rp 52.050.960	Rp 4.562.925	Rp 8.449.815	Rp 13.012.740	Rp 4.562.925	Rp 8.449.815	Rp 13.012.740	Rp 4.562.925	Rp 8.449.815	Rp 13.012.740	Rp 4.562.925	Rp 8.449.815	Rp 13.012.740
1	92.08.07.2001	URE	Rp 926.439.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	Rp 914.272.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
3	92.08.07.2003	URUBIKA	Rp 1.358.373.000	Rp 3.298.500	Rp 6.108.300	Rp 9.406.800	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700
4	92.08.07.2004	WAGOHA	Rp 993.359.000	Rp 3.078.600	Rp 5.701.080	Rp 8.779.680	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920	Rp 769.650	Rp 1.425.270	Rp 2.194.920
5	92.08.07.2005	HAIRAPARA	Rp 999.442.000	Rp 3.298.500	Rp 6.108.300	Rp 9.406.800	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700	Rp 824.625	Rp 1.527.075	Rp 2.351.700
6	92.08.07.2006	OMBA PAMUKU	Rp 972.066.000	Rp 2.858.700	Rp 5.293.860	Rp 8.152.560	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140	Rp 714.675	Rp 1.323.465	Rp 2.038.140
TOTAL			Rp 76.044.637.700	Rp 246.507.900	Rp 456.493.620	Rp 703.001.520	Rp 61.626.975	Rp 114.123.405	Rp 175.750.380	Rp 61.626.975	Rp 114.123.405	Rp 175.750.380	Rp 61.626.975	Rp 114.123.405	Rp 175.750.380	Rp 61.626.975	Rp 114.123.405	Rp 175.750.380

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI PRIORITAS BERSUMBER DARI ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG		PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU ALOKASI PRIORITAS					TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
				OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	TAHAP I (60%)				OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	TAHAP II (40%)			
											ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH				ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A	92.08.01	KAIMANA	Rp 16.186.600.700	Rp 300.000.000	Rp 960.500.000	Rp 385.000.000	Rp 8.031.544.460	Rp 9.677.044.460	Rp 180.000.000	Rp 576.300.000	Rp 231.000.000	Rp 4.818.926.676	Rp 5.806.226.676	Rp 120.000.000	Rp 384.200.000	Rp 154.000.000	Rp 3.212.617.784	Rp 3.870.817.784		
1	92.08.01.2002	MARSI	Rp 875.937.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 433.684.440	Rp 510.184.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 260.210.664	Rp 306.110.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 173.473.776	Rp 204.073.776		
2	92.08.01.2003	NAMATOTA	Rp 842.862.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 400.609.440	Rp 477.109.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 240.365.664	Rp 286.265.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 160.243.776	Rp 190.843.776		
3	92.08.01.2004	LOBO	Rp 989.935.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 547.682.440	Rp 624.182.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 328.609.464	Rp 374.509.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 219.072.976	Rp 249.672.976		
4	92.08.01.2005	TRIKORA	Rp 1.428.304.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 52.500.000	Rp 879.670.080	Rp 988.670.080	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 31.500.000	Rp 527.802.048	Rp 593.202.048	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 21.000.000	Rp 351.868.032	Rp 395.468.032		
5	92.08.01.2006	TANGGAROMI	Rp 855.964.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 422.711.440	Rp 499.211.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 253.626.864	Rp 299.526.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 169.084.576	Rp 199.684.576		
6	92.08.01.2007	SISIR	Rp 897.284.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 455.031.440	Rp 531.531.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 273.018.864	Rp 318.918.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 182.012.576	Rp 212.612.576		
7	92.08.01.2008	FOROMA JAYA	Rp 920.314.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 478.061.440	Rp 554.561.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 286.836.864	Rp 332.736.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 191.224.576	Rp 221.824.576		
8	92.08.01.2009	MURANO	Rp 894.880.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 461.627.440	Rp 538.127.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 276.976.464	Rp 322.876.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 184.650.976	Rp 215.250.976		
9	92.08.01.2010	MAIMAI	Rp 859.052.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 407.799.440	Rp 484.299.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 244.679.664	Rp 290.579.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 163.119.776	Rp 193.719.776		
###	92.08.01.2011	LUMIRA	Rp 890.991.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 457.738.440	Rp 534.238.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 274.643.064	Rp 320.543.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 183.095.376	Rp 213.695.376		
###	92.08.01.2012	KAMAKA	Rp 994.791.700	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 374.539.140	Rp 551.039.140	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 224.723.484	Rp 330.623.484	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 149.815.656	Rp 220.415.656		
###	92.08.01.2013	COA	Rp 1.093.417.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 32.500.000	Rp 629.664.440	Rp 718.664.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 19.500.000	Rp 377.798.664	Rp 431.198.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 13.000.000	Rp 251.865.776	Rp 287.465.776		
###	92.08.01.2015	SARIA	Rp 775.447.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 342.194.440	Rp 418.694.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 205.316.664	Rp 251.216.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 136.877.776	Rp 167.477.776		
###	92.08.01.2016	JARATI	Rp 958.618.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 512.738.320	Rp 589.238.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 307.642.992	Rp 353.542.992	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 205.095.328	Rp 235.695.328		
###	92.08.01.2017	SARA	Rp 1.093.738.000	Rp 200.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 279.231.200	Rp 555.731.200	Rp 120.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 167.538.720	Rp 333.438.720	Rp 80.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 111.692.480	Rp 222.292.480		
###	92.08.01.2018	WERUA	Rp 881.433.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 448.180.440	Rp 524.680.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 268.908.264	Rp 314.808.264	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 179.272.176	Rp 209.872.176		
###	92.08.01.2019	ORAI	Rp 933.633.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 500.380.440	Rp 576.880.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 300.228.264	Rp 346.128.264	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 200.152.176	Rp 230.752.176		
B	92.08.02	BURUWAY	Rp 9.623.890.000	Rp 100.000.000	Rp 565.000.000	Rp 245.000.000	Rp 4.989.110.160	Rp 5.899.110.160	Rp 60.000.000	Rp 339.000.000	Rp 147.000.000	Rp 2.993.466.096	Rp 3.539.466.096	Rp 40.000.000	Rp 226.000.000	Rp 98.000.000	Rp 1.995.644.064	Rp 2.359.644.064		
1	92.08.02.2001	KAMBALA	Rp 902.556.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 40.000.000	Rp 431.303.440	Rp 527.803.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 24.000.000	Rp 258.782.064	Rp 316.682.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 16.000.000	Rp 172.521.376	Rp 211.121.376		
2	92.08.02.2002	YARONA	Rp 869.806.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 436.553.440	Rp 513.053.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 261.932.064	Rp 307.832.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 174.621.376	Rp 205.221.376		
3	92.08.02.2003	EDOR	Rp 1.027.325.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 594.072.440	Rp 670.572.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 356.443.464	Rp 402.343.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 237.628.976	Rp 268.228.976		
4	92.08.02.2004	TAIRI	Rp 791.750.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 358.497.440	Rp 434.997.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 215.098.464	Rp 260.998.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 143.398.976	Rp 173.998.976		
5	92.08.02.2005	GAKA	Rp 956.857.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 336.604.440	Rp 513.104.440	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 201.962.664	Rp 307.862.664	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 134.641.776	Rp 205.241.776		
6	92.08.02.2006	GURIASA	Rp 1.032.320.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 577.440.320	Rp 653.940.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 346.464.192	Rp 392.364.192	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 230.976.128	Rp 261.576.128		
7	92.08.02.2007	ADJAJAYA	Rp 1.032.629.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 32.500.000	Rp 586.876.440	Rp 675.876.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 19.500.000	Rp 352.125.864	Rp 405.525.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 13.000.000	Rp 234.750.576	Rp 270.350.576		
8	92.08.02.2008	NUSAULAN	Rp 1.094.365.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 32.500.000	Rp 639.612.440	Rp 728.612.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 19.500.000	Rp 383.767.464	Rp 437.167.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 13.000.000	Rp 255.844.976	Rp 291.444.976		
9	92.08.02.2009	ESANIA	Rp 1.079.910.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 625.030.320	Rp 701.530.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 375.018.192	Rp 420.918.192	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 250.012.128	Rp 280.612.128		
###	92.08.02.2010	HIA	Rp 836.372.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 403.119.440	Rp 479.619.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 241.871.664	Rp 287.771.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 161.247.776	Rp 191.847.776		
C	92.08.03	TELUK ARGUNI ATAS	Rp 19.868.834.000	Rp 500.000.000	Rp 1.356.000.000	Rp 480.000.000	Rp 8.395.128.480	Rp 10.731.128.480	Rp 300.000.000	Rp 813.600.000	Rp 288.000.000	Rp 5.037.077.088	Rp 6.438.677.088	Rp 200.000.000	Rp 542.400.000	Rp 192.000.000	Rp 3.358.051.392	Rp 4.292.451.392		
1	92.08.03.2001	FURNUSU	Rp 752.442.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 328.189.440	Rp 404.689.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 196.913.664	Rp 242.813.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 131.275.776	Rp 161.875.776		
2	92.08.03.2002	FETERNU	Rp 812.864.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 357.984.320	Rp 434.484.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 214.790.592	Rp 260.690.592	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 143.193.728	Rp 173.793.728		
3	92.08.03.2003	SAWI	Rp 910.021.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 286.141.320	Rp 462.641.320	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 171.684.792	Rp 277.584.792	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 114.456.528	Rp 185.056.528		
4	92.08.03.2004	TUGARNI	Rp 962.941.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 317.434.200	Rp 493.934.200	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 190.460.520	Rp 296.360.520	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 126.973.680	Rp 197.573.680		
5	92.08.03.2010	SAWATAWERA	Rp 785.854.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 352.601.440	Rp 429.101.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 211.560.864	Rp 257.460.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 141.040.576	Rp 171.640.576		

NO	DISTRIK / KAMPUNG		PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU ALOKASI PRIORITAS					TAHAP PENYALURAN DARI RKUD									
				OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	TAHAP I (60%)				OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	TAHAP II (40%)			
										PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH		PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	92.08.03.2012	BOFUWER	Rp 738.285.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 305.032.440	Rp 381.532.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 183.019.464	Rp 228.919.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 122.012.976	Rp 152.612.976
7	92.08.03.2013	WARWARS	Rp 693.500.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 238.620.320	Rp 315.120.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 143.172.192	Rp 189.072.192	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 95.448.128	Rp 126.048.128
8	92.08.03.2014	WANGGITA	Rp 850.642.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 417.389.440	Rp 493.889.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 250.433.664	Rp 296.333.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 166.955.776	Rp 197.555.776
9	92.08.03.2016	FUDIMA	Rp 828.107.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 373.227.320	Rp 449.727.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 223.936.392	Rp 269.836.392	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 149.290.928	Rp 179.890.928
###	92.08.03.2017	WESWASA	Rp 929.481.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 305.601.320	Rp 482.101.320	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 183.360.792	Rp 289.260.792	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 122.240.528	Rp 192.840.528
###	92.08.03.2018	BOROGERBA	Rp 785.015.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 351.762.440	Rp 428.262.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 211.057.464	Rp 256.957.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 140.704.976	Rp 171.304.976
###	92.08.03.2019	AFUAFU	Rp 773.007.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 330.754.440	Rp 407.254.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 198.452.664	Rp 244.352.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 132.301.776	Rp 162.901.776
###	92.08.03.2020	BAYEDA	Rp 787.930.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 354.677.440	Rp 431.177.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 212.806.464	Rp 258.706.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 141.870.976	Rp 172.470.976
###	92.08.03.2021	MOYANA	Rp 845.949.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 403.696.440	Rp 480.196.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 242.217.864	Rp 288.117.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 161.478.576	Rp 192.078.576
###	92.08.03.2022	KOKOROBA	Rp 950.774.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 317.894.320	Rp 494.394.320	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 190.736.592	Rp 296.636.592	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 127.157.728	Rp 197.757.728
###	92.08.03.2023	WAINAGA	Rp 905.497.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 463.244.440	Rp 539.744.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 277.946.664	Rp 323.846.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 185.297.776	Rp 215.897.776
###	92.08.03.2024	MASKUR	Rp 897.703.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 464.450.440	Rp 540.950.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 278.670.264	Rp 324.570.264	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 185.780.176	Rp 216.380.176
###	92.08.03.2025	KENSI	Rp 870.128.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 415.248.320	Rp 491.748.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 249.148.992	Rp 295.048.992	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 166.099.328	Rp 196.699.328
###	92.08.03.2027	ERIGARA	Rp 755.500.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 322.247.440	Rp 398.747.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 193.348.464	Rp 239.248.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 128.898.976	Rp 159.498.976
###	92.08.03.2028	PIGO	Rp 746.344.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 313.091.440	Rp 389.591.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 187.854.864	Rp 233.754.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 125.236.576	Rp 155.836.576
###	92.08.03.2029	TUGUMAWA	Rp 758.117.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 333.864.440	Rp 410.364.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 200.318.664	Rp 246.218.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 133.545.776	Rp 164.145.776
###	92.08.03.2030	TIWARA	Rp 747.080.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 304.827.440	Rp 381.327.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 182.896.464	Rp 228.796.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 121.930.976	Rp 152.530.976
###	92.08.03.2031	GUSI	Rp 908.189.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 287.936.440	Rp 464.436.440	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 172.761.864	Rp 278.661.864	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 115.174.576	Rp 185.774.576
###	92.08.03.2032	WARUA	Rp 873.464.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 449.211.440	Rp 525.711.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 269.526.864	Rp 315.426.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 179.684.576	Rp 210.284.576
D	92.08.04	TELUK ETNA	Rp 5.347.119.000	Rp 100.000.000	Rp 282.500.000	Rp 112.500.000	Rp 2.902.101.960	Rp 3.397.101.960	Rp 60.000.000	Rp 169.500.000	Rp 67.500.000	Rp 1.741.261.176	Rp 2.038.261.176	Rp 40.000.000	Rp 113.000.000	Rp 45.000.000	Rp 1.160.840.784	Rp 1.358.840.784
1	92.08.04.2001	RURUMO	Rp 840.003.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 388.750.440	Rp 465.250.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 233.250.264	Rp 279.150.264	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 155.500.176	Rp 186.100.176
2	92.08.04.2002	BOIYA	Rp 1.106.187.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 651.307.320	Rp 727.807.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 390.784.392	Rp 436.684.392	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 260.522.928	Rp 291.122.928
3	92.08.04.2003	NARIKI	Rp 1.132.952.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 690.699.440	Rp 767.199.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 414.419.664	Rp 460.319.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 276.279.776	Rp 306.879.776
4	92.08.04.2004	BAMANA	Rp 1.027.357.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 572.477.320	Rp 648.977.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 343.486.392	Rp 389.386.392	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 228.990.928	Rp 259.590.928
5	92.08.04.2005	SIAWATAN	Rp 1.240.620.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 32.500.000	Rp 598.867.440	Rp 787.867.440	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 19.500.000	Rp 359.320.464	Rp 472.720.464	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 13.000.000	Rp 239.546.976	Rp 315.146.976
E	92.08.05	KAMBRAU	Rp 6.431.033.000	Rp 300.000.000	Rp 395.500.000	Rp 140.000.000	Rp 2.799.383.720	Rp 3.634.883.720	Rp 180.000.000	Rp 237.300.000	Rp 84.000.000	Rp 1.679.630.232	Rp 2.180.930.232	Rp 120.000.000	Rp 158.200.000	Rp 56.000.000	Rp 1.119.753.488	Rp 1.453.953.488
1	92.08.05.2001	RAUNA	Rp 938.607.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 327.354.440	Rp 503.854.440	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 196.412.664	Rp 302.312.664	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 130.941.776	Rp 201.541.776
2	92.08.05.2002	WERAFUTA	Rp 939.187.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 493.307.320	Rp 569.807.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 295.984.392	Rp 341.884.392	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 197.322.928	Rp 227.922.928
3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	Rp 969.024.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 336.144.320	Rp 512.644.320	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 201.686.592	Rp 307.586.592	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 134.457.728	Rp 205.057.728
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	Rp 894.545.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 461.292.440	Rp 537.792.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 276.775.464	Rp 322.675.464	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 184.516.976	Rp 215.116.976
5	92.08.05.2005	WAHO	Rp 877.771.000	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 244.891.320	Rp 421.391.320	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 146.934.792	Rp 252.834.792	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 97.956.528	Rp 168.556.528
6	92.08.05.2006	WAMESA	Rp 812.457.000	Rp -														

NO	DISTRIK / KAMPUNG		PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	PAGU ALOKASI PRIORITAS					TAHAP PENYALURAN DARI RKUD									
				OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	TAHAP I (60%)				OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	TAHAP II (40%)			
										PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH		PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI POSYANDU	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
###	92.08.06.2010	UKIARA	Rp 875.289.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 429.409.320	Rp 505.909.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 257.645.592	Rp 303.545.592	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 171.763.728	Rp 202.363.728
###	92.08.06.2012	NAGURA	Rp 768.326.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 335.073.440	Rp 411.573.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 201.044.064	Rp 246.944.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 134.029.376	Rp 164.629.376
###	92.08.06.2013	INARI	Rp 898.861.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 474.608.440	Rp 551.108.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 284.765.064	Rp 330.665.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 189.843.376	Rp 220.443.376
###	92.08.06.2014	WANOMA	Rp 803.666.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 370.413.440	Rp 446.913.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 222.248.064	Rp 268.148.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 148.165.376	Rp 178.765.376
###	92.08.06.2015	SUMUN	Rp 813.196.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 388.943.440	Rp 465.443.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 233.366.064	Rp 279.266.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 155.577.376	Rp 186.177.376
###	92.08.06.2016	SERARAN	Rp 890.001.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 447.748.440	Rp 524.248.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 268.649.064	Rp 314.549.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 179.099.376	Rp 209.699.376
G	92.08.07	YAMOR	Rp 6.163.951.000	Rp 200.000.000	Rp 339.000.000	Rp 160.000.000	Rp 3.006.300.040	Rp 3.705.300.040	Rp 120.000.000	Rp 203.400.000	Rp 96.000.000	Rp 1.803.780.024	Rp 2.223.180.024	Rp 80.000.000	Rp 135.600.000	Rp 64.000.000	Rp 1.202.520.016	Rp 1.482.120.016
1	92.08.07.2001	URE	Rp 926.439.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 493.186.440	Rp 569.686.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 295.911.864	Rp 341.811.864	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 197.274.576	Rp 227.874.576
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	Rp 914.272.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 472.019.440	Rp 548.519.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 283.211.664	Rp 329.111.664	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 188.807.776	Rp 219.407.776
3	92.08.07.2003	URUBIKA	Rp 1.358.373.000	Rp 200.000.000	Rp 56.500.000	Rp 60.000.000	Rp 458.866.200	Rp 775.366.200	Rp 120.000.000	Rp 33.900.000	Rp 36.000.000	Rp 275.319.720	Rp 465.219.720	Rp 80.000.000	Rp 22.600.000	Rp 24.000.000	Rp 183.546.480	Rp 310.146.480
4	92.08.07.2004	WAGOHA	Rp 993.359.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 538.479.320	Rp 614.979.320	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 323.087.592	Rp 368.987.592	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 215.391.728	Rp 245.991.728
5	92.08.07.2005	HAIRAPARA	Rp 999.442.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 522.935.200	Rp 599.435.200	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 313.761.120	Rp 359.661.120	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 209.174.080	Rp 239.774.080
6	92.08.07.2006	OMBA PAMUKU	Rp 972.066.000	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 20.000.000	Rp 520.813.440	Rp 597.313.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 12.000.000	Rp 312.488.064	Rp 358.388.064	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 8.000.000	Rp 208.325.376	Rp 238.925.376
TOTAL			Rp 76.044.637.700	Rp 1.500.000.000	Rp 4.746.000.000	Rp 1.822.500.000	Rp 36.040.736.180	Rp 44.109.236.180	Rp 900.000.000	Rp 2.847.600.000	Rp 1.093.500.000	Rp 21.624.441.708	Rp 26.465.541.708	Rp 600.000.000	Rp 1.898.400.000	Rp 729.000.000	Rp 14.416.294.472	Rp 17.643.694.472

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN (*OUTPUT*) ALOKASI DANA KAMPUNG DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI

[illegible]

[illegible]

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					RP.	RP.	RP.				RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. 5.	<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</i>											
2. 5. 1	Kegiatan											
2. 5. 2	Kegiatan											
	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3. 1.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>											
3. 1. 2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

Disetujui oleh,
KEPALA KAMPUNG
.....

(.....)

Kampung,
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI

PEMERINTAH KAMPUNG									
DISTRIK									
KABUPATEN KAIMANA									
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG									
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2023									
Pagu Kampung : Rp.									
KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBET)	PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA	KET
		NOMOR	TANGGAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)
1	PENDAPATAN								
1 . 2	Pendapatan Transfer								
1 . 2 . 2	Alokasi Dana Kampung								
	1) Penghasilan Tetap Aparat Kampung								
	a) TRIWULAN KESATU								
	b) TRIWULAN KEDUA								
	c) TRIWULAN KETIGA								
	d) TRIWULAN KEEMPAT								
	2) Iuran Tunjangan Jaminan Sosial								
	a) Iuran BPJS Ketenagakerjaan								
	> TRIWULAN KESATU								
	> TRIWULAN KEDUA								
	> TRIWULAN KETIGA								
	> TRIWULAN KEEMPAT								
	b) Iuran BPJS Kesehatan								
	> TRIWULAN KESATU								
	> TRIWULAN KEDUA								
	> TRIWULAN KETIGA								
	> TRIWULAN KEEMPAT								
	2) Alokasi Kegiatan								
	a) TAHAP PERTAMA								
	b) TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBET)	PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA	KET
		NOMOR	TANGGAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)
2	BELANJA								
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>								
2.1.1	Penghasilan Tetap Aparat Kampung								
	a) TRIWULAN KESATU								
	b) TRIWULAN KEDUA								
	c) TRIWULAN KETIGA								
	d) TRIWULAN KEEMPAT								
2.1.2	Iuran Tunjangan Jaminan Sosial								
	a) Iuran BPJS Ketenagakerjaan								
	> TRIWULAN KESATU								
	> TRIWULAN KEDUA								
	> TRIWULAN KETIGA								
	> TRIWULAN KEEMPAT								
	b) Iuran BPJS Kesehatan								
	> TRIWULAN KESATU								
	> TRIWULAN KEDUA								
	> TRIWULAN KETIGA								
	> TRIWULAN KEEMPAT								
2.1.3	Kegiatan Penghasilan Lainnya Yang Sah								
	a) Tunjangan Pengelola Keuangan								
	> TAHAP KESATU								
	> TAHAP KEDUA								
	> TAHAP KETIGA								
	b) Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa								
	1) Tunjangan Tim Pengadaan Barang dan Jasa								
	> TAHAP KESATU								
	> TAHAP KEDUA								
	> TAHAP KETIGA								
	2) Tunjangan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa								
	> TAHAP KESATU								
	> TAHAP KEDUA								
	> TAHAP KETIGA								
2.1.4	Kegiatan								
	dst.....								

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBET)	PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA	KET
		NOMOR	TANGGAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)
2 . 2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i>								
2 . 2 . 1	Kegiatan								
	dst.....								
2 . 3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>								
2 . 3 . 1	Kegiatan								
	dst.....								
2 . 4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>								
2 . 4 . 1	Kegiatan								
	dst.....								
2 . 5	<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</i>								
2 . 5 . 1	Kegiatan								
	dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja)								

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

.....

(.....)

Kampung,

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

C. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI

PEMERINTAH KAMPUNG
DISTRIK
KABUPATEN KAIMANA

Kampung,

Yth :

Kepada
BUPATI KAIMANA
Cq. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR :

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan Dokumen Persyaratan Penyahuran Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tetap Triwulan bagi Aparat Kampung / Belanja Tunjangan Jaminan Sosial Triwulan bagi Aparat Kampung / Belanja Kegiatan Tahap *) yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. dst	1 (satu) Berkas	
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		

KEPALA KAMPUNG
.....

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

*) Pilih Salah Satu sesuai Jenis Belanja yang diajukan

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI REKENING KAS KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG
DISTRIK
KABUPATEN KAIMANA

Telah terima dari : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN KAIMANA
Untuk Keperluan : PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN ALOKASI DANA KAMPUNG KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023
Jenis Belanja : PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG /
IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN APARAT KAMPUNG /
IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN APARAT KAMPUNG /
ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS *)
Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
		RP.	

Dana tersebut telah diterima pada :
Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank : BANK

Kampung
KEPALA KAMPUNG
.....

MATERAI
RP. 10.000,-


(.....)
Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

*) Pilih Salah Satu sesuai Jenis Belanja yang diajukan

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

